

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT MITRA HARUN GASINDO

Nomor Induk Berusaha : 0220209291783

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : JL. RAYA GADOG NO. 3

b. Desa/Kelurahan : Pandan Sari

c. Kecamatan : Ciawi

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bogor

e. Provinsi : Jawa Barat

f. Luas Lahan : 844 M²

g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS

DAN PRODUK YBDI

h. Koordinat Geografis : -6.6593651,106.8551102

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan:

- $1.\ Izin\ Lokasi\ diberikan\ untuk\ jangka\ waktu\ 3\ (tiga)\ tahun\ terhitung\ sejak\ tanggal\ penerbitan\ Izin\ Lokasi\ berlaku\ efektif;$
- 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- ${\it 3.}\ Pelaku\ Usaha\ dapat\ melakukan\ kegiatan\ perolehan\ tanah\ sesuai\ dengan\ lokasi\ yang\ ditunjuk\ dalam\ Peta\ Izin\ Lokasi;$
- 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- 5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- ${\bf 6.} \ {\bf Pemegang} \ {\bf Izin} \ {\bf Lokasi} \ {\bf wajib} \ {\bf mematuhi} \ {\bf peraturan} \ {\bf perundangan} \ {\bf yang} \ {\bf berlaku}.$
- 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- 8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 18 Februari 2020 Oleh : Bupati Kab. Bogor



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 18 Februari 2020